PEREDARAN NARKOTIKA DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PADA KALANGAN REMAJA

Taopik Hidayat[1], Mia Amalia[2], Aji Mulyana[3].

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

nuetot08@gmail.com , miaamalia@unsur.ac.id, ajimulyana@unsur.ac.id

Abstract

This article investigates the serious problems of drug trafficking among adolescents that affect the welfare of society. By detailing the factors that drive adolescents to engage in drug use, the study highlights its negative impact on mental health, social development, and academic performance. In addition, this article analyzes effective preventive strategies, including education, psychosocial support, and community engagement, to address these root causes. By understanding the dynamics of drug trafficking among adolescents, it is hoped that this article can provide guidance for policymakers, educators, and parents in engaging adolescents in more proactive and holistic prevention efforts..

Keywords: *Narcotics Circulation, Impact of Narcotics, Narcotic Factors*

Abstrak

Artikel ini menyelidiki permasalahan serius peredaran narkotika di kalangan remaja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan merinci faktor-faktor yang mendorong remaja terlibat dalam penggunaan narkotika, penelitian ini menyoroti dampak negatifnya terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, dan prestasi akademis. Selain itu, artikel ini menganalisis strategi preventif yang efektif, termasuk edukasi, dukungan psikososial, dan keterlibatan komunitas, untuk mengatasi akar permasalahan ini. Dengan memahami dinamika peredaran narkotika di kalangan remaja, diharapkan artikel ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan orang tua dalam melibatkan remaja dalam upaya pencegahan yang lebih proaktif dan holistik.

Kata Kunci: Peredaran Narkotika, Dampak Narkotika, Faktor-Faktor Narkotika

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pengedar, pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.[1]

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.[2]

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".[3]

Maka dari itu peraturan yang telah ditetapkan kepada pengguna atau pemakai maupun pengedar Narkotika tersebut tidak lagi dalam kategori selaku tindak pidana menurut peraturan Indonesia, namun merupakan suatu kemajuan terhadap peraturan Narkotika dimaksud, sehingga menurut Penulis, SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009 adalah merupakan suatu kebijakan pidana dalam tata aturan hukum Indonesia saat ini.[4]

Dalam konteks permasalahan narkotika di Indonesia, masih menjadi sesuatu yang mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir masalah ini telah meluas. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika secara signifikan,

[1] Hakim Di, Bawah Ketentuan, and Minimum Ditinjau, "Hari Sasangka , Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55" 2 (2019): 55–73.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] 2020 - jurnal.darmaagung.ac.id MR Lubis, GTP Siregar - PKM Maju UDA, "Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 37–41.

seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus kejahatan narkotika, polanya semakin beragam dan jaringan sindikatnya semakin masif. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penggunaan ilegal berbagai jenis narkotika.

Kekhawatiran ini semakin menajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang merambah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Perilaku sebagian remaja yang jelas-jelas mengabaikan nilai, norma, dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkotika di kalangan remaja.

Selain daripada terdapat faktor-faktor diatas terdapat pula beberapa dampak dari penyalagunaan dan pengedaran narkotika sendiri di kalangan remaja, dari mulai dampak narkotika pada kesehatan mental, dampak narkotika pada perkembangan sosial dan dampak narkotika pada prestasi akademis. Dampak narkotika pada kesehatan mental sendiri dapat di lihat dari dari Undang-undang No 3 Tahun 1966 yang dimaksud dengan "Kesehatan Jiwa" adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: "Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain".[5]

Dampak narkotika sendiri sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seperti lamban Kerja, ceroboh kerja, sering teganggu, mudah gelisah, Hilang kepercayaan diri, apathis, sering berkhayal, penuh curiga, Agitatif, menjadi ganas,berperilaku brutal, Sulit konsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, Cenderung menyakiti diri sendiri, tidak aman bahkan bunuh diri, Sopan santun hilang, tidak lagi peduli dengan orang lain, dan menjadi jadi orang asosial.[6]

Adapun dampak narkotika terhadap perkembangan sosial adalah pemakai maupun pengedar narkotika di kalangan remaja ini mendapat stigma negatif akibatnya anak diintimidasi dan dikucilkan dari lingkungan, merusak disiplin dan motivasi anak, prestasi anak menurun, dan berdampak terhadap moral anak seperti sering berbohong, bersikap kasar, berperilaku jahat sehingga membuat orang

[5] Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13.

[6] Ibid.

sekitar terganggu. Sehingga disimpulkan dampak dari narkoba sangat memberikan efek negatif kepada anak yang menyalahgunakannya.[7] Sementara itu, dampak narkotika pada prestasi akademis adalah dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar, sehingga akan mengganggu giat belajar aktif dan tidak akan fokus terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan.[8]

Maka harus dikaji lebih dalam lagi mengenai dampak penggunaan narkoba pada perkembangan remaja yang terlibat dalam pengedaran. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah anak-anak mereka terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba. Apa peran lembaga pemerintah dalam memberantas jaringan pengedaran narkoba di kalangan remaja. Apakah adanya kurangnya kegiatan positif dapat memicu remaja terlibat dalam pengedaran narkoba, dan bagaimana mengatasi hal ini.dan Bagaimana pengaruh media sosial terhadap persepsi remaja terhadap narkoba dan potensi keterlibatan mereka dalam pengedaran.

Adapun tujuan penelitian dalam ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai tantangan hukum dalam mengatasi peredaran narkotika pada kalangan remaja. Berdasarkan kepada uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka artikel ini ditujukan guna mengkaji permasalahan peredaran narkotika pada remaja. Tujuannya selain kepada menjelaskan secara rinci permasalahan peredaran narkotika pada kalangan remaja, juga di maksudkan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan guna menanggulangi peredaran narkotika pada kalangan remaja, sehingga diharapkan akan turut berkontribusi dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika yang tengah dilakukan di indonesia saat ini.

B. Metode penelitian

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai masalah yang akan diteliti, waktu pelaksanaan dilakukan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Penelitian dilakukan.

Bagian penting dari penelitian ini adalah Peredaran narkotika dalam implementasi hukum pada kalangan remaja. Melalui integrasi temuan kualitatif, penelitian ini mencoba memberikan rekomendasi untuk

[7] Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi, "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1137–1146.

[8] Purbanto and Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam."

perubahan atau perbaikan dalam kebijakan sosial dan hukum yang ada. Hasil akhir

C. Hasil dan pembahasan

penelitian ini disajikan secara sistematis, menyajikan pemahaman holistik tentang dampak peredaran narkotika dalam implementasi hukum pada kalangan remaja, memberikan pandangan yang berharga untuk pengembangan dan perbaikan di masa depan.

[Permasalahan narkotika di Indonesia saat ini masih menjadi sesuatu yang mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir masalah ini telah meluas. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika secara signifikan, seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus kejahatan narkotika, polanya semakin beragam dan jaringan sindikatnya semakin masif. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penggunaan ilegal berbagai jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin menajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang merambah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Perilaku sebagian remaja yang jelas-jelas mengabaikan nilai, norma, dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat masih banyak remaja yang masih menyalahgunakan narkotika.

Masa remaja sendiri merupakan masa transisi yang mana masalah umumnya adalah pencarian jati diri. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius salah satunya adalah penggunaan narkotika. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di rumah tangga khusus jauh lebih tinggi dibandingkan di rumah tangga umum. Hal ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika memiliki kantong-kantong tersendiri di masyarakat. Tingkat pengetahuan narkotika pada orang-orang yang tahu bahaya narkotika telah cukup baik, namun pemahaman mereka dalam upaya pencegahan narkotika masih rendah. Dengan demikian, perlu melakukan upaya komunikasi, edukasi, dan informasi yang lebih maksimal terutama dalam aspek penguatan topik atau isu tentang cara melakukan pencegahan yang efektif dari ancaman bahaya narkotika.[9]

[9] Fatihatul Hayati, "Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja," *Jurnal Abdimas Kesehatan*

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif.

Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat.Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran psikotropika adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap Psikotropika.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya konsumsi narkoba di kalangan remaja adalah sikap mereka yang mengabaikan nilai, norma, dan hukum yang berlaku.[10] Serta ketidaksenangan dengan keadaan sosial (untuk melepaskan diri beberapa hal faktor penyebab seseorang menggunakan narkotika disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal seperti perasaan egois, kehendak bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan, sementara faktor eksternal antara lain meliputi: keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan (semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap), kurangnya pengawasan (pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dari himpitan keadaan sosial), dalam perkembangannya saat ini tanpa kecuali siapa saja anak-anak, remaja, dewasa bahkan termasuk aparat penegak hukum, sebagai contoh kepolisian. Selain daripada itu, Terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan serta peredaran narkotika, yang pertama adalah tingginya angka pengangguran, sehingga menjadi bandar narkotika adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk menumpas peredaran gelap narkotika. Ketiga, keterbatasan pengetahuan orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang narkotika.

Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan atau upaya kepolisian

(JAK) 1, no. 3 (2019): 190.

[10] Purbanto and Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam."

sebagai penegak hukum dalam memberantas dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba diseluruh wilayah Indonesia.[11] Sesuai dengan tugas pokok kepolisian yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yaitu memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Terdapat peran keluarga dan orang tua yang penting bagi remaja karena, peran keluarga khususnya orang tua sangat penting bagi remaja, karena peranan orang tua adalah pemberian bantuan berupa materi, emosi dan informasi yangberpengaruh terhadap kesejahteraan manusia Johnson dan Medinnus peran orang tua adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada individu dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan mental,meningkatkan rasa percaya diri, doa, semangat atau dorongan. Dukungan orangtua merupakan umpan balik yang diberikan bagi individu yang dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, maupun emosi negatif dalam diri individu.[12]

Sementara itu berdasarkan pertimbangan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah memberikan wewenang sepenuhnya kepada BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945, kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya; bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.[13]

[11] Sinta Rahmadania, "PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT Program Sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang * Corresponding Author . E-Mail : Sintarahmadania192609@gmail.Com Pendidikan Dalam Keluarga Merupaka," *Edumaspul* 5, no. 2 (2021): 221–226.

[12] Munaing Munaing et al., "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalagunan Narkoba Pada Remaja," *Jurnal AbdiMas Bongaya* 1, no. 1 (2021): 53–59, https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JAB/article/view/269.

[13] Gideon Heru Sukoco, Purwoko, and Muhammad Adnan, "Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh Bnnp Jateng," *Jurnal SosialStrategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jateng* 6, no. 04 (2017): 14.

Berdasarkan analisa, maka diperoleh gambaran bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika khususnya remaja, walaupun sebenarnya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberantas narkotika tersebut, baik bersifat preventif dan premetif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Maka tetap ada faktor-faktor penghambat polisi dalam mencegah pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran, program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan.[14]

Dari hasil penelitian, diperoleh data dan keterangan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan remaja, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan. Banyak faktor yang membuat para pengedar narkoba semakin mantap untuk melakukan pengedaran ini karena faktor-faktor tersebut dapat terus mendorong mereka dampak yang sudah di ketahui, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk tetap melanjutkan menjadi pengedar dan pemakai karena dampak nya yang tidak terasa secara langsung yang mana banyak dari para pengedar ini juga kurang mengetahui dampak yang akan terjadi selanjutnya yang mana akan merugikan mereka sendiri.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus peredaran narkotika pada kalangan remaja ini salah satunya melakukan penyuluhan.Penyuluhan pencegahan narkotika ini dimaksudkan sebagai langkah awal pencegahan peredaran narkoba sejak dini. Maraknya kasus penyelahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang memprihatinkan juga mengkhawatirkan, terutama bagi para orang tua. Hingga saat ini upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Karena orangtua dan keluarga merupakan

[14] MR Lubis, GTP Siregar - PKM Maju UDA, "Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara."

lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu penting untuk menguatkan peran orangtua dalam mengantisipasi bahaya narkotika.[15]

Selain itu, perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan edukasi anti-narkoba di lingkungan pendidikan dan keluarga guna meningkatkan kesadaran remaja akan konsekuensi negatif penggunaan narkotika. Pembentukan pola pikir positif, peningkatan keterampilan sosial, dan pengembangan minat yang konstruktif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi daya tarik narkotika. Melalui sinergi antarinstansi dan komitmen bersama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan positif bagi generasi muda.

D. Penutup

Kesimpulan

Peredaran narkotika di kalangan remaja merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga merusak moral, pendidikan, dan stabilitas sosial. Dampak negatifnya melibatkan penurunan prestasi akademis, terlibatnya remaja dalam kejahatan, dan bahkan keterlibatan dalam aktivitas berisiko tinggi seperti kenakalan seksual. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran narkotika di kalangan remaja memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya narkotika, mendorong pencegahan, serta menyediakan program rehabilitasi yang efektif.

Selain itu, perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan edukasi anti-narkoba di lingkungan pendidikan dan keluarga guna meningkatkan kesadaran remaja akan konsekuensi negatif penggunaan narkotika. Pembentukan pola pikir positif, peningkatan keterampilan sosial, dan pengembangan minat yang konstruktif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi daya tarik narkotika. Melalui sinergi antarinstansi dan komitmen bersama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan positif bagi generasimuda.

[15] Munaing et al., "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalagunan Narkoba Pada Remaja."

Bibliography

Akbar Simatupang, Rajarif Syah, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1137–1146.

Di, Hakim, Bawah Ketentuan, and Minimum Ditinjau. "Hari Sasangka , Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55" 2 (2019): 55–73.

Hayati, Fatihatul. "Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 1, no. 3 (2019): 190.

MR Lubis, GTP Siregar - PKM Maju UDA, 2020 - jurnal.darmaagung.ac.id. "Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 37–41.

Munaing, Munaing, Aswar Aswar, Faizal Ramadah Syah Pusadan, and Nurul Mukhlisah. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalagunan Narkoba Pada Remaja." *Jurnal AbdiMas Bongaya* 1, no. 1 (2021): 53–59. https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JAB/article/view/269.

Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13.

Rahmadania, Sinta. "PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT Program Sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang * Corresponding Author . E-Mail : Sintarahmadania192609@gmail.Com Pendidikan Dalam Keluarga Merupaka." *Edumaspul* 5, no. 2 (2021): 221–226.

Sukoco, Gideon Heru, Purwoko, and Muhammad Adnan. "Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh Bnnp Jateng." *Jurnal SosialStrategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan*

Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jateng 6, no. 04 (2017): 14.